



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan untuk menjamin efisiensi, keterpaduan, dan akurasi pengambilan keputusan diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terpercaya, terintegrasi, dan tepat waktu serta berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara serta menjamin keselamatan arsip kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu (SIMADU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standart Audit Manajemen Kepegawaian;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 194);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
9. Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMADU adalah Penerapan Sistem Manajemen Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi secara online yang mudah diakses, aman, efisien, efektif serta menghasilkan data kepegawaian yang akurat, terintegrasi yang mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Data PNS adalah sekumpulan informasi ASN yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat

penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan dan kompetensi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.

11. Arsip Kepegawaian adalah Naskah-naskah Kepegawaian yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Pengelolaan Informasi Arsip Kepegawaian adalah Pengelolaan Naskah-naskah Kepegawaian yang diinput dalam SIMADU.
13. Unit Kearsipan Kepegawaian adalah Sub Unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas Kearsipan Kepegawaian baik Struktural maupun Fungsional di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
15. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
16. Tepat waktu adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
17. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
18. Penyajian data kepegawaian adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
19. User Personal adalah pegawai ASN yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/memperbaharui data kepegawaian secara mandiri pada SIMADU.
20. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *softfile*/arsip digital.

Pasal 2

SIMADU dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang mudah di informasikan, mudah diakses, efisien, efektif, akurat, dan terpadu serta memiliki sistem keamanan yang terpercaya.

Pasal 3

SIMADU bertujuan untuk :

- a. mendukung pengelolaan manajemen ASN sebagai sumber daya aparatur negara;
- b. mewujudkan data kepegawaian yang lengkap, akurat, terintergrasi, terbaru dan tepat waktu;
- c. menjamin keselamatan arsip kepegawaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- d. menyediakan layanan kepegawaian dan pengembangan karir pegawai ASN; dan
- e. menyajikan bahan analisa dan laporan kepegawaian.

BAB II RUANG LINGKUP SIMADU

Pasal 4

SIMADU meliputi :

- a. Master Data;
- b. Modul SIMADU; dan
- c. Layanan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Master Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi data informasi pegawai ASN lingkup Pemerintah Provinsi yang meliputi :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. data keluarga;
 - c. riwayat pekerjaan;
 - d. riwayat beasiswa;
 - e. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - f. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - g. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - h. riwayat pendidikan dan latihan;
 - i. riwayat kenaikan gaji berkala;
 - j. riwayat masa kerja penyesuaian;
 - k. riwayat pangkat/golongan;
 - l. riwayat jabatan struktural dan fungsional; dan
 - m. satuan kerja.
- (2) Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mempermudah akses, Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara *online* dan tepat waktu yang digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Modul SIMADU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fitur pada aplikasi SIMADU yang meliputi :
 - a. informasi ASN;
 - b. analisis;
 - c. perencanaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. layanan; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Modul SIMADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam SIMADU terdapat Layanan Kepegawaian yang meliputi:
- a. Informasi Kepegawaian;
 - b. Mutasi Kepegawaian;
 - c. Pengembangan dan Evaluasi; dan
 - d. Penilaian Kompetensi.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang mengakses Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan meliputi dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya.
- (3) Dalam hal Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, layanan kepegawaian tidak dapat diproses.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan SIMADU di unit kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan SIMADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Koordinir oleh BKD.
- (3) Dalam rangka Pelaksanaan SIMADU, Kepala BKD menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan SIMADU.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIMADU di masing-masing perangkat daerah ditetapkan tenaga Administrator dan Fasilitator.
- (2) Persyaratan tenaga Admisitrator dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki pengetahuan di bidang Kepegawaian.
- (3) Tenaga Administrator dan fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kepada Gubernur melalui BKD.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan SIMADU memerlukan infrastruktur yang meliputi : jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMADU.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan SIMADU bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data dan informasi.
- (2) Pengembangan SIMADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

BAB V
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN dari pihak yang tidak berkepentingan diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. kerahasiaan.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk melindungi informasi setiap ASN sehingga perlu dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengelola SIMADU melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. kepatuhan untuk menjaga *clean desk and clear screen policy* ;
 - c. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - d. standarisasi area *data center*;
 - e. *back up* dan *restore* data secara berkala;
 - f. keamanan pengembangan aplikasi;
 - g. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi tanpa izin atasan atau yang bersangkutan; dan
 - h. pengelola SIMADU tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMADU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIMADU dilakukan oleh Tim yang diketuai Oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Tim melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIMADU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim melaporkan pelaksanaan SIMADU kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal SIMADU mengalami kegagalan dan/atau hambatan proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan penerapan SIMADU sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135